

SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN

Mansari & Moriyanti

Adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam & Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh
mansari_kaisar@ymail.com & moriyanti@unida-aceh.ac.id

Abstrak

Hakim memiliki peran strategis terhadap perlindungan nafkah 'iddah dan nafkah madhiah (nafkah masa lalu) pasca perceraian. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali terabaikan nafkahnya pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan. Sensitivitas hakim terhadap perempuan di persidangan sangat penting agar putusan bermanfaat dan mengakomodir hak isteri mendapatkan nafkah 'iddah dan nafkah madhiah pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sensitivitas hakim terhadap nafkah isteri pasca perceraian, peran hakim dalam merealisasikan nafkah isteri dan alasan hakim tidak memberikan nafkah isteri dalam putusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan lokasinya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian dideskripsikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki sensitivitas perlindungan nafkah iddah dan madhiah pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan. Peran hakim terhadap perlindungan nafkah isteri yaitu Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan, melakukan sosialisasi terhadap hak-hak isteri, alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri disebabkan oleh dua factor yaitu internal dan eksternal: factor internal disebabkan Perempuan Tidak Mengetahui haknya, hanya meminta surat cerai, Isteri Marah Berlebihan suaminya, biaya eksekusi mahal, Anggapan Materialistik, Isteri Ingin Hidup Bersama Bukan Uangnya. Faktor eksternal yaitu hakim bersifat pasif, biaya eksekusi mahal dan aturan hukum tidak memberi kewenangan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatan) bagi hakim untuk memberikan nafkah madhiah bagi isteri.

Kata Kunci : *Nafkah Madhiah, Sensitivitas & Gender.*

A. Pendahuluan

Perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian selalu menempatkan isteri sebagai pihak yang dirugikan. Terutama berkaitan dengan nafkah isteri yang ditinggal (nafkah *madhiah*) yang merupakan salah satu persoalan pasca perceraian di samping persoalan lain seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri

yang ditinggal (nafkah masa lalu), nafkah iddah dan harta bersama.¹ Nafkah isteri yang ditinggal menjadi haknya, serta dapat menuntut kembali melalui jalur pengadilan. Suami tidak pernah memberikan nafkah selama hubungan mereka tidak harmonis. Padahal secara hukum, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah yang tidak pernah dibayarkan dalam masa perpisahan tersebut menjadi utang bagi suami yang harus dibayarkan.

Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri.² Dengan adanya hubungan perkawinan nafkah tersebut terus berlangsung sampai perkawinan berakhir. Namun bila tidak diberikan pada saat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang disebabkan keberadaannya tidak diketahui lagi, maka isteri berhak menuntut kembali haknya. Persoalan yang sering muncul yaitu isteri tidak menuntut kembali nafkah tersebut. Padahal aturan hukum memberikan perlindungan baginya untuk mendapatkan kembali. Menurut Syarif Mappiasse, pada tataran empiris di Pengadilan Agama perempuan tidak menuntut hak-haknya dikarenakan tidak ingin dicerai oleh suaminya.³

Nafkah merupakan suatu pemberian yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungannya yaitu isteri beserta anak yang lahir dari tersebut.⁴ Nafkah yang tidak diberikan selama masih adanya hubungan perkawinan menjadi hutang yang harus diselesaikan walaupun ikatan perkawinannya putus. Suami seringkali mengabaikan kewajiban tersebut bilamana adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam keluarga. Konsekuensi yang biasanya dihadapi yaitu adanya perpisahan di antara pasangan suami isteri dengan tempat tinggal yang berbeda.

Berpisah tempat tinggal suami isteri tidak mengakibatkan berhentinya pemberian nafkah. Bahkan suami dalam kondisi ekonomi yang tertekan atau fakir pun tidak menggurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah.⁵ Akan tetapi suami masih tetap berkewajiban untuk memberikannya. Nafkah ini disebut juga nafkah masa lalu (*nafkah madhiyah*) yang tidak ditunaikan oleh pihak yang berkewajiban melaksanakannya. Menurut Idris Mulyo, *Nafkah Madhiyah* adalah nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri.⁶

Persoalan yang sering terjadi di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (sebutan Pengadilan Agama di Aceh) yaitu terabaikan terhadap nafkah madhiyah. Hal ini

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.

² Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan* . Yogyakarta : UII Press, 2017.

³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Banda Aceh: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015.

⁵ Nelli Jumni, *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017.

⁶ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Jakarta : Bumi Aksa, 1996.

sangat merugikan bagi perempuan di mana hak-hak yang seharusnya didapatkan hilang. Apalagi dalam putusan verstek di mana suami (tergugat) tidak menghadiri ke persidangan. Ketidakhadiran suami tidak menghalangi hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan. Hakim berwenang memutuskannya dalam bentuk putusan verstek. Namun yang dirugikan adalah isteri yang tidak bisa mendapatkan nafkahnya pada masa lalu. Ketidaktepaan hakim terhadap perlindungan perempuan berakibat pada merugikan hak-haknya. Apalagi isteri sering tidak meminta nafkah yang tidak pernah diberikan kepadanya selama hubungan perkawinan masih berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksikan sensitivitas hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam memberikan nafkah masa lalu kepada isteri. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana sensitivitas hakim terhadap nafkah isteri yang tidak diberikan oleh suami selama adanya perkawinan dan bagaimana peran hakim dalam merealisasikan nafkah isteri yang tidak diberikan oleh suami serta mengapa hakim tidak memberikan nafkah madhiah isteri dalam putusan ?

B. Pembahasan

1. Sensitivitas Hakim Terhadap Nafkah Isteri Pasca Perceraian

Pasca berakhirnya perkawinan antara pasangan suami isteri menimbulkan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Isteri berkewajiban melaksanakan masa 'iddahnya sebelum menikah dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan suami berkewajiban melaksanakan berbagai keharusan yang menjadi tanggungjawabnya, seperti memberikan biaya pendidikan anak, memberikan nafkah 'iddah, maskan, kiswa kepada isterinya.

Dalam Pasal 149 KHI menjelaskan beberapa kewajiban suami pasca perceraian karena talak, yaitu:

- a. Memberikan mut`ah⁷ yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

⁷ Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain itu, isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya pada saat menjalani masa iddah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh isteri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya di Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak langsung terhadap terealisasinya hak-hak isteri pasca perceraian. Hak-hak yang seharusnya diperoleh isteri dari suami pasca perceraian di antaranya adalah nafkah 'iddah, harta bersama, nafkah madhiah, kishwah dan lain-lain. Beberapa hak tersebut akan tersampaikan dengan baik bagi isteri apabila adanya sikap hakim yang memiliki rasa sensitivitas atau kepekaan yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Siti Musdah Mulia mendefinisikan Sensitivitas gender (*gender sensitivity*) hakim adalah kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki⁸.

Dengan adanya sikap ini akan semakin besar kemungkinan hakim memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkannya. Sebaliknya, apabila hakim tidak memiliki rasa sensitivitas yang memadai akan semakin besar kemungkinan hak-hak isteri semakin terabaikan. Untuk menilai sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, peneliti menggunakan dua indikator, yaitu:

Pertama, upaya hakim hakim dalam merealisasikan nafkah isteri baik nafkah 'iddah maupun nafkah madhiah. *Kedua*, bentuk perealisasi nafkah pasca ditetapkan dalam putusan. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator sensitivitas hakim yang pertama telah dilaksanakan dengan baik oleh hakim. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk merealisasikan nafkah iddah dan nafkah madhiah isteri yaitu dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya).

Menurut Kamus Hukum, *Ex officio* berarti karena jabatan⁹. Hak *ex officio* merupakan hak yang diberikan kepada hakim karena jabatannya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam setiap putusan yang diputuskannya. Dalam konteks nafkah iddah, penggunaan Hak *ex officio* ini dimanfaatkan hakim bilamana isteri

⁸ Siti Musdah Mulia ed., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 127.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 121.

tidak memintanya dalam gugatan rekonvensi (kasus cerai talak).¹⁰ Menurut Dangas¹¹, hak *ex officio* ini dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada saat proses perceraian dilakukan di pengadilan, pengadilan juga dapat membebaskan nafkah kepada suami sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah isteri belum berakhir selama belum diputuskan oleh pengadilan. Oleh karenanya suami masih berkewajiban memberikannya dan hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah terhadap suami meskipun gugatan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Hakim secara *ex officio* dapat memutuskan meskipun tidak diminta. Hakim memutuskan secara *ex officio* atau hakim memutuskan karena kewenangannya. Hakim hanya menggunakan hak *ex officio* dalam hal pemberian nafkah 'iddah, kiswa dan mut'ah. Hakim tidak pernah menggunakan hak *ex officio* dalam hal nafkah madhiah. Hal ini dikarenakan tidak adanya penegasan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.¹² Konsekuensinya adalah hakim tidak menggunakannya karena pada prinsipnya hakim bertindak sebagai penegak hukum. Hakim hanya menegakkan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan. Jikalau aturan tidak mengaturnya, hakim tidak akan menggunakannya.

Indikator kedua yang digunakan untuk menilai sensitivitas hakim terhadap terhadap perlindungan perempuan adalah berkaitan dengan perealisasi nafkah pasca ditetapkan putusan hakim. Pada umumnya hal ini telah dilakukan oleh hakim dengan menunda proses ikrar talak bagi suami apabila tidak melunasi segala kewajibannya sebagaimana diputuskan dalam putusan hakim. Ikrar talak merupakan tahapan terakhir yang harus dilalui oleh suami yang ingin menceraikan isterinya. Ikrar talak diizinkan setelah suami mampu membuktikan ketidakharmonisan, percekocokan dalam rumah tangga dan alasan-alasan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 KHI.¹³ Tenggang waktu yang

¹⁰ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

¹¹ Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualai Simpang.

¹² Irwan, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

¹³ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

diberikan kepada suami untuk mengikrarkan talaknya selama 6 bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diucapkan berakibat perceraian dianggap tidak pernah terjadi¹⁴. Inilah yang dimanfaatkan oleh hakim untuk memaksimalkan pembayaran segala kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan, seperti nafkah 'iddah, maskan, kiswa, termasuk nafkah madhiah. Hakim akan menunda proses ikrar talak selama suami tidak membayarnya. Menurut Syauqi:

“Hakim menginisiasikan sebelum ikrar talak. Jikalau tidak diberikan nafkah madhiah tidak diberikan, maka hakim tidak memberikan ikrar talak kepada suami. Kalau kewajiban-kewajiban itu tidak diberikan, sidang ikrar talak ditunda terlebih dahulu oleh hakim. Pelunasan semua kewajiban itu dilaksanakan sebelum ikrar talak. Disitu kuncinya hakim. Kalau tidak ada akta cerai berarti tidak ada cerai”¹⁵.

Metode seperti ini juga diterapkan oleh Irwan (hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh). Melalui metode seperti inilah dapat memungkinkan suami membayarkan nafkah madhiah kepada isterinya. Dalam kenyataan empiris juga sering mengalami persoalan jika biaya nafkah madhiah sudah terlalu banyak sebagaimana diungkapkan oleh Irwan:

“Ada juga kendala kalau sudah terlalu banyak. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah selama setahun, di mana setiap bulannya Rp. 2.000.000, 00, jika dikalikan 12 bulan berarti Rp. 24.000.000 kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya. Suami tidak sanggup membayar sekaligus. Ini juga harus ditanya persetujuan dari isteri apa dia setuju. Tapi kalau isteri tidak setuju juga akan terkatung-katung nasibnya. Dia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Kalau sudah dibayar setengah itu sudah tidak ada lagi dibawah pengawasan hakim. Ini juga menjadi kendalanya. Biasanya perempuan setuju. Kalau tidak akan menjadi hampa putusan itu”.

-
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

¹⁴ Menurut Pasal 131 Ayat (4) KHI Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

¹⁵ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

Berdasarkan kedua indikator sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa hakim yang melaksanakan tugasnya di Mahkamah Syar'iyah telah memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap gender. Menurut M. Syauqi, pada prinsipnya, hakim sangat peka terhadap hak-hak perempuan itu. Melalui pengetahuan yang dimiliki hakim akan disampaikan kepada perempuan-perempuan yang kurang memahami hak-haknya.

Sensitivitas atau kepekaan hakim terhadap perlindungan nafkah isteri sangat penting. Hakim memiliki peran yang sangat besar untuk merealisasikannya dengan hak *ex officio* (hak atas dasar jabatannya).¹⁶ Dengan adanya rasa kepekaan itulah hakim memiliki rasa yang mendukung terpenuhinya hak perempuan. Keinginan isteri mengajukan perkaranya ke pengadilan bertujuan untuk memperoleh keadilan dari majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Keadilan yang diinginkan tentunya bukanlah keadilan yang hanya bersifat formal, tapi yang diinginkan oleh isteri adalah keadilan yang bersifat substansial.¹⁷ Oleh karena itulah, Syauqi mempertanyakan empat hal sebelum perkaranya diputuskan, yaitu : apakah putusan yang diputuskan hakim dapat memberikan aspek keadilan ?, apakah putusan yang diputuskan hakim dapat merealisasikan kemanfaatan ? apakah putusan yang diputuskan mengakomodir kepastian hukum ?, apakah putusan yang diputuskan hakim dapat mencerminkan kejujuran di dalamnya.¹⁸

Keempat hal tersebut sangat memungkinkan diakomodir dalam sebuah putusan hakim apabila dilandasi oleh rasa kepekaan dan sensitivitas hakim dalam mengadili perkara pencari keadilan. Muhammad Syauqi, hakim harus memiliki sensitivitas terhadap hak-hak perempuan. Sikap sensitivitas ini merupakan sebuah tindakan yang mengarah kepada kepekaan terhadap perempuan serta hak-hak yang melekat padanya sebagai konsekuensi dari adanya perkawinan.

Pentingnya sikap sensitivitas ini memiliki tujuan yang mulia yakni memberikan perlindungan hukum bagi perempuan atas segala sesuatu yang menjadi haknya. Apalagi bagi seorang hakim yang melaksanakan tugas di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yang memiliki hubungan yang erat terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Terutama sekali hak yang semestinya diperoleh pasca perceraian dari suaminya.

Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang mengurus di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, sedekah, hibah dan lain-lain sebagaimana diatur

¹⁶ Fanani Ahmad and Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa, *Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Jawa Timur : Universitas Darussalam Gontor, 2017. - Vol. Vol. 13, No. 2, November 2017.

¹⁷ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 58.

¹⁸ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

2. Peran Hakim dalam Memberikan Nafkah Isteri Pasca Perceraian

Hakim memiliki peran strategis dalam merealisasikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Melalui kewenangan yang dimilikinya hakim dapat memfasilitasi perealisasi hak perempuan melalui putusannya. Menurut M. Syauqi yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang, hakim menaruh perhatian penting dalam upaya pengarusutamaan hak-hak perempuan. Salah satu usaha yang dilakukannya adalah dengan cara memberikan perhatian terhadap hak-haknya. Lebih lanjut Syauqi menerangkan bahwa:

“Perempuan itu harus ditolong. Ketika hakim tidak menolong dia, siapa lagi yang menolong dia. Tidak ada. Karena melalui putusannya lah melindungi hak-hak perempuan. Apalagi misalnya dalam perkara fasakh. Ketika hakim tidak memfasakhkan perempuannya, perempuan mau kemana dia. Laki-laki mungkin bisa menikah dua, tiga dan empat. Sementara perempuan tidak bisa menikah tanpa cerai dengan suami pertamanya. Jadi, disitu peran hakim. Kalau saya melihat, jikalau adanya laki-laki yang tidak baik, saya ceraikan semuanya. Untuk apa lama-lama lagi. Daripada mabuk-mabuk, narkoba ya lebih bagus diceraikan saja¹⁹.

Bentuk peran yang dimainkan hakim dalam rangka melindungi hak perempuan yaitu dengan berbagai cara Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan. Peranan hakim yang sering dilakukan dalam rangka memenuhi segala hak perempuan yaitu dengan mengarahkan supaya memasukkan segala sesuatu yang menjadi miliknya dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan mempertimbangkan dua alasan, yaitu: *Pertama*, adanya tindakan-tindakan suami yang merugikan isteri. *Kedua*, sikap nusyuz atau tidaknya seorang isteri. Menurut Syauqi, isteri yang memiliki sikap nusyuz terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah madhiah. Nafkah madhiah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Selama isteri melaksanakan segala kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah madhiah yang tidak diberikan pada masa lalu. Berbeda halnya bila isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri di mana hak-haknya menjadi gugur.²⁰ Hal yang sama disampaikan oleh Dangas, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, di mana menurutnya sebenarnya perempuan berhak mendapatkan nafkah madhiah karena nafkah merupakan haknya dan menjadi kewajiban


¹⁹ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

²⁰ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

suami. Hak tersebut akan terus menerus di dapat selama melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga. Faktor yang menghalangi isteri mendapatkan yaitu disebabkan oleh nuzyuz isteri terhadap suaminya.²¹

Dalam kenyetaan sosiologis, hakim akan mempertimbangkan sikap isteri dalam kehidupan rumah tangga yakni sikap nusyuznya. Nusyuz merupakan sikap atau tindakan isteri yang tidak mematuhi dan mentaati perintah-perintah suami dalam hal yang wajar, seperti perintah supaya tidak keluar rumah tanpa ada izin suami dan alasan-alasan yang sesuai dengan syara'. Apabila isteri tidak menjalankan perintah suami maka akan menjadi alasan gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suaminya.²² Oleh karenanya, hakim yang mengetahui adanya indikasi nusyuz dari isteri, maka akan tidak akan bertanya lagi tentang nafkah yang tidak pernah diberikan selama masih dalam ikatan perkawinan, karena secara aturan fiqh isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu pula berkaitan dengan nafkah isteri yang nusyuz juga dikecualikan oleh hakim untuk memberikannya.²³

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan pendalaman materi tentang perlindungan perempuan dan hak-haknya, hakim turut berkontribusi menyebarluaskan informasi kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini merupakan peranan hakim yang tidak berkaitan dengan persidangan, tapi hanya merupakan sebagai tanggungjawab moril yang diberikan kepada masyarakat supaya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dalam mengakses informasi. Banyak langkah dan usaha yang dilakukan oleh Hakim dalam upaya memberikan pemahaman secara komprehensif dalam rangka penyebarluasan informasi berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Berbagai cara yang telah dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat terutama para perempuan. Model sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk:



²¹ Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualai Simpang.

²² Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm.

59.

²³ Arsudian, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Menurut Syauqi, segenap pimpinan dan petugas di Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang sering diundang pada acara penyuluhan hukum. Hadir dan terlibat langsung di dalamnya untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu bagi masyarakat. Materi yang disampaikan sangat bervariasi terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta persoalan lain yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, Mahkamah Sya'iyah sering bekerjasama dengan LSM PEKKA (Perempuan Sebagai Kepala Keluarga) dalam upaya penyebarluasan informasi tentang perntingnya menjaga eksistensi perlindungan perempuan dan anak. Melalui kerjasama ini, hakim mahkamah syar'iyah dilibatkan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi di pemahaman di gampong agar dapat meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum di Mahkamah Syar'iyah. Tujuan utamanya adalah supaya menghindari dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada kedhaliman dan merugikan perempuan. Momen lain yang sering dimanfaatkan untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan yaitu pada saat safari ramadhan. Moment ini dipergunakan semaksimal mungkin agar materi perlindungan perempuan tersampaikan dengan kepada masyarakat luas.

Metode lainnya yang digunakan hakim sebagai media sosialisasi yaitu dengan menyiapkan petugas khusus yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertujuan untuk bertanya tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui sarana ini perempuan dalam berkonsultasi tentang masalah yang sedang dihadapi serta hak-haknya pasca perceraian. Keberadaan pos bantuan hukum ini sangat sentral bagi masyarakat karena langsung dapat mengakses informasi secara maksimal.

Selain menggunakan fasilitas manual untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan, hakim mahkamah syar'iyah telah memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan materi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Media sosial yang dimanfaatkan yaitu instagram, facebook dan watshap.

3. Alasan-Alasan Hakim Tidak Memberikan Nafkah Madhiah bagi Isteri

Hakim sebagai salah satu catur wangsa penegak hokum di Indonesia bertugas menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh orang yang berperkara kepadanya. Melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum dalam setiap putusannya. Termasuk di dalamnya adalah perempuan yang berhadapan dengan hokum yakni isteri yang hendak bercerai dengan suaminya. Dalam kasus perceraian seringkali perempuan terabaikan nafkah dari suaminya, baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah. Hal ini tentunya tidak terlepas disebabkan oleh karena faktor

internal isteri dan factor eksternalnya. Persoalan internal isteri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Perempuan tidak Mengetahui Hak-Haknya

Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua masyarakat mengetahui akan hak-haknya. Sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya akan hak-hak yang muncul pasca perceraian. Menurut Alsurdian, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada tataran sosiologis memang tidak dapat dipungkiri adanya masyarakat yang tidak mengetahui hak-haknya pasca perceraian. Isteri tidak mengetahui nafkah madhiah, nafkah iddah, mut'ah dan kiswah ada juga yang tidak mengetahuinya²⁴. Padahal aturan hukum telah memberikan ruang baginya untuk mendapatkan segala hak-haknya dari suami pasca perceraian.

Aturan hukum memberikan berbagai akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian, seperti adanya harta bersama yang dibagikan setengah untuk isteri dan setengah lagi untuk suami, adanya kewajiban mengasuh dan memelihara anak sampai dewasa (hadhanah), kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, maskan, kiswah dan nafkah madhiah dan lain sebagainya. Akibat dari ketidaktahuan inilah sering menjadi faktor utama yang mengakibatkan hak-haknya menjadi terabaikan yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan.

Kerugian yang paling utama dirasakan perempuan adalah di mana perempuan harus membiayai biaya hidup bagi anaknya. Padahal secara aturan hukum menentukan kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Dalam Pasal 105 KHI menentukan Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam membebaskan biaya pemeliharaan anak sebagai konsekuensi perceraian orangtua. Isteri yang biasanya diberikan hak hadhanah baginya perlu meminta agar hakim yang mengadili dan memutuskan perkara dapat membebaskan biaya pemeliharaan anak kepada ayah. Tujuannya adalah supaya tidak memberatkan isteri untuk menafkahi dan memberikan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Apabila tidak diminta akan berakibat merugikan bagi dirinya sendiri karena tidak semua suami sadar akan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

²⁴ Arsudian, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Bagi suami yang memiliki kesadaran dan mengetahui ajaran agama barangkali akan melaksanakan dengan baik. Sebaliknya, bagi suami yang tidak memperdulikan terhadap kewajibannya akan menjadi persoalan yang pada akhirnya merugikan perempuan.

Kerugian yang kedua berdampak langsung bagi dirinya yakni isteri tidak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah madhiah, nafkah 'iddah dan lain-lain. Hal ini memiliki relevansi yang sangat kuat dari ketidaktahuan informasi terkait dengan hak-hak dan perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah.

b. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja

Pada umumnya, perempuan yang mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah hanya menginginkan selebar akta cerai dari suaminya. Alasan ini sering dikemukakan oleh para isteri yang merasa tidak adanya keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga. Menurut M. Syauqi:

“Masyarakat kita yang penting sudah ada akta cerai saja sudah cukup, karena yang diharapkan hanya itu saja. Apalagi sudah ada yang menunggu di belakang”.²⁵

Isteri tidak lagi mempertimbangkan segala hak-hak yang dimilikinya seperti hak terhadap nafkah madhiah yang telah lama tidak diberikan. Isteri merasa cukup dan bahkan ada yang menginginkan supaya persoalan cepat selesai. Satu-satunya keinginan perempuan yaitu berpisah dengan suaminya. Apalagi bagi keluarga yang seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terganggunya psikologis isteri.

c. Sebagian Isteri terlalu marah sama suaminya

Sebagian isteri terlalu marah terhadap sikap dan tingkah laku. Apapun yang diberikan suami tidak diterimanya. Alasan yang sering disampaikan adalah apabila apabila menerima pemberian suami berakibat pada psikologisnya. Isteri akan sering mengingat lagi tentang suaminya. Oleh karenanya, isteri memilih untuk tidak menuntut apapun lagi dari suami untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi dirinya. Bahkan ada juga isteri hanya membutuhkan surat cerai agar keduanya berpisah.

d. Ada Anggapan Materialistik

Sebagian isteri berasumsi tidak ingin diasumsikan sebagai perempuan yang materilistik. Kegundahan batin ini muncul bilamana ia meminta nafkah madhiah dari

²⁵ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

suaminya. Untuk mengantisipasi pelabelan ini sehingga mendorong perempuan untuk membatasi dirinya dan mengurungkan niatnya untuk menggugat nafkah madhiah kepada suaminya.²⁶

e. Isteri Ingin Hidup Bersama Bukan Uangnya

Alasan lainnya yang menjadi faktor isteri tidak menuntut nafkah dalam gugatan rekonsiliasinya atau dalam gugatan cerainya adalah dikarenakan isteri hanya menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Isteri tidak menginginkan uang berapa pun yang diberikan oleh suaminya.²⁷

Adapun faktor eksternal yang menjadi alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh tiga alasan, yaitu:

Pertama, hakim bersifat pasif, karena salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara. Hakim hanya mengadili persoalan yang dibawa oleh para pihak yang bertikai. Ruang lingkup atau cakupan pokok persoalan ditentukan oleh para pihak bukan didasarkan pada keinginan hakim.²⁸ Hakim hanya memfasilitasi pencari keadilan (*yusticiable*) dan mengatasi berbagai hambatan dan rintangan dalam proses peradilan. Hakim terikat dengan peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*)²⁹. Hal-hal yang tidak dipersoalkan tidak dibenarkan untuk diperluas di persidangan. Asas hakim bersifat pasif telah membatasi hakim untuk memberikan nafkah isteri pasca perceraian.

Kedua, biaya eksekusi lebih besar, Nafkah isteri yang nafkah iddah maupun nafkah madhiah ditetapkan dalam putusan cerai talak maupun cerai gugat tidak bermanfaat tanpa dilaksanakan secara suka rela oleh suami pasca putusan dibacakan. Oleh karenanya aturan hukum memberikan kesempatan kepada isteri untuk mengajukan eksekusi bila suami tidak melaksanakan sesuai dengan isi putusan. Eksekusi merupakan pelaksanaan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap secara paksa. Eksekusi berasal dari kata '*executie*', artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*).

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁰ Zainal Asikin mendefinisikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan

²⁶ Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualai Simpang, 30 Juli 2019.

²⁷ Irwan, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

²⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 34.

²⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, 2015, hlm. 10.

³⁰ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 60.

secara paksa oleh karena pihak yang kalah tidak mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.³¹

Persoalan eksekusi menjadi factor yang menyebabkan perempuan tidak menuntut nafkah 'iddah dan nafkah madhiah. Biaya eksekusi yang relative lebih kecil dengan nafkah yang dalam putusan sering tidak seimbang. Misalnya biaya nafkah madhiahnya atau nafkah 'iddah hanya Rp 1.000.000, sementara biaya eksekusinya mencapai Rp 5.000.000. Alasan lainnya berkaitan dengan eksekusi ini adalah karena prosesnya yang lama, harta benda yang dimiliki oleh suami tidak dapat ditunjuk oleh isteri dan keberadaan suami tidak diketahui lagi³². Alasan-alasan inilah yang menjadi penghambat perealisasi nafkah bagi isteri sehingga merugikan bagi perempuan.

Ketiga, regulasi hanya menentukan kewenangan hakim menggunakan hak *ex officio* hanya dalam hal nafkah 'iddah, sementara dalam nafkah madhiah tidak diatur. Oleh karenanya, hakim selama ini menggunakan *ex officio* dalam hal nafkah iddah tidak diminta oleh isteri dalam kasus cerai talak. Untuk nafkah madhiah hakim tidak menggunakannya dikarenakan khawatir menyalahi dengan hokum acara perdata yakni mengabdikan melebihi dari yang diminta oleh pihak yang berperkara.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki sensitivitas terhadap perlindungan nafkah iddah dan madhiah isteri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya (rekonvensi) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan.

Peran hakim terhadap perlindungan nafkah isteri yaitu Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan, melakukan sosialisasi terhadap hak-hak isteri, alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri disebabkan oleh factor internal perempuan dan eksternalnya. Factor internal disebabkan oleh karena Perempuan Tidak Mengetahui Hak-Haknya Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja, Isteri Marah Berlebihansuaminya, biaya eksekusi mahal, Anggapan Materialistik, Isteri Ingin Hidup Bersama Bukan Uangnya. Sementara factor eksternalnya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

³¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, 2015, hlm. 145.

³² Arsudian, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Pertama, hakim dalam mengadili perkara perdata bersifat pasif yakni tidak boleh mengabdikan di luar dari yang dituntut oleh para pihak.

Kedua, biaya eksekusi lebih mahal daripada biaya yang ditetapkan dalam putusan haki dan regulasi tidak memberikan kewenangan bagi hakim menggunakan hak *ex officio* dalam hal nafkah madhiah, sementara dalam hal nafkah iddah, hakim sering menggunakan hak *ex officio*.

Disarankan kepada hakim supaya dalam mengadili perkara cerai talak maupun cerai gugat memperhatikan nafkah isteri baik nafkah 'iddah maupun nafkah madhiah.

Disarankan kepada DPR agar membentuk aturan yang membenarkan kepada hakim menggunakan hak *ex officio* dalam hal pemberian nafkah madhiah kepada isteri pasca perceraian. Oleh karenanya, dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam memberikan nafkah madhiah meskipun tidak dituntut oleh isteri.

Disarankan kepada pemerintah supaya dapat mensosialisasikan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan kepada semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdullah Erfani Aljan, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan Yogyakarta* : UII Press, 2017.
- Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*,
Fanani Ahmad and Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa, *Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta*: UII Press, 2017.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Bumi Aksa, 1996.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Sidoarjo*, Jawa Timur : Universitas Darussalam Gontor, 2017. - Vol. Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Nelli Jumni, *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, 2017.
- Siti Musdah Mulia ed., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Banda Aceh: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, 2015.